



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2020 /PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

PETRA ERI SETYAWATI, lahir di Semarang, Umur 28 Tahun, beragama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jetis RT 006 RW 003, Desa Kutosari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AS. Budi Martono, SH. Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat AS. BUDIMARTONO, S.H. & ASSOCIATES, beralamat di Perum Graha Mahardhika-2 Jl.Kurma No A. 6, Selang-Kebumen, **Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;**

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor : 50/Pdt.P/2020/PN Kbm tertanggal 21 Desember 2020 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 50/Pdt.P/2020/PN Kbm tertanggal 21 Desember 2020 tentang hari dan tanggal pemeriksaan permohonan ini.
- Permohonan Pemohon tertanggal 21 Desember 2020;

Telah meneliti dan mempelajari :

Alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Telah mendengar :

Keterangan Pemohon, serta keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Desember 2020 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 21 Desember 2020, dengan Nomor Register 50/Pdt.P/2020/PN Kbm, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **IMAM SETIAWAN** pada tanggal 22 Oktober 2012 dan pernikahan tersebut telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, dan telah mendapatkan Kutipan Akte Nikah Nomor: 1128/035/X/2012, tertanggal 22 Oktober 2012;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang diberi nama **MONIK SETIAWAN**, yang lahir pada tanggal 01 Oktober 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3305-LU-28102013-0171, yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen tertanggal 28 Oktober 2013;
3. Bahwa dengan memberikan nama anak **MONIK SETIAWAN**, pemohon merasa tidak nyaman karena nama tersebut terlalu berat dalam adat Jawa akibat dari hal tersebut anak menjadi sering sakit-sakitan, sehingga Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon;
4. Bahwa setelah melalui perenungan yang mendalam dan meminta saran dari orang tua dan tokoh agama, akhirnya Pemohon memutuskan hendak mengganti nama anaknya Pemohon menjadi **MONICA AKIRA PUTRI**;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ganti nama anak Pemohon dari nama **MONIK SETIAWAN** menjadi **MONICA AKIRA PUTRI** dengan harapan agar anak Pemohon tidak sakit-sakitan lagi.
6. Bahwa untuk ganti nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Instansi yang berwenang, dan dalam hal ini Pengadilan Negeri Kebumen adalah satu-satunya Instansi yang berwenang untuk menetapkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Kebumen berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, tertanggal 28 Oktober 2013, Nomor : 3305-LU-28102013-0171 yang semula bernama **MONIK SETIAWAN** diganti menjadi **MONICA AKIRA PUTRI**;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama **MONIK SETIAWAN** diganti menjadi **MONICA AKIRA PUTRI**;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Pemohon dan Pemohon hadir di persidangan dan setelah Pemohon membacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Petra Eri Setyawati, diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Imam Setiawan, diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah atas nama Imam Setiawan dan Petra Eri Setyawati, diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 3305-LU-28102013-0171 atas nama MONIK SETIAWAN, diberi tanda bukti P.4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi Sriyanti, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan pemohon dimana Saksi adalah saudara pemohon;
 - Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dari Pemohon dalam permohonan mengenai perubahan nama anak pemohon;
 - Bahwa, nama anak pemohon yang bernama MONIK SETIAWAN hendak dirubah namanya menjadi MONICA AKIRA PUTRI;
 - Bahwa, anak pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran;
 - Bahwa, perubahan namanya tersebut dimaksudkan untuk doa yang terbaik bagi anak pemohon;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Eka Susanti, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan pemohon dimana Saksi adalah saudara pemohon;
- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dari Pemohon dalam permohonan mengenai perubahan nama anak pemohon;
- Bahwa, nama anak pemohon yang bernama MONIK SETIAWAN hendak dirubah namanya menjadi MONICA AKIRA PUTRI;
- Bahwa, anak pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa, perubahan namanya tersebut dimaksudkan untuk doa yang terbaik bagi anak pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak dari pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, maka Pengadilan Negeri Kebumen tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan perubahan nama dari Pemohon, dimana permohonan tersebut memiliki dasar hukum :

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
2. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi telah diperoleh fakta bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama anaknya yang semula bernama MONIK SETIAWAN hendak dirubah namanya menjadi MONICA AKIRA PUTRI sebagai doa yang terbaik bagi anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonannya tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama **MONIK SETIAWAN** dalam kutipan Akta Kelahiran nomor 3305-LU-28102013-0171 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen dirubah menjadi **MONICA AKIRA PUTRI**;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen untuk dicatatkan kedalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 126.000,- (Seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020, oleh RAKHMAT PRIYADI, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kebumen yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Kbm tanggal 21 Desember 2020, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HELNIZAR Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, dan dihadiri oleh Pemohon beserta Kuasanya.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

HELNIZAR

RAKHMAT PRIYADI, SH.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Sumpah	Rp. 20.000,-

Jumlah Rp. 126.000,-
(Seratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Kbm